



## IMPLIKASI COVID -19 TERHADAP KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Fitri wahyuni, Indra Muchlis, Syarifuddin  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri  
*fw160585@gmail.com*

Naskah dikirim : 14 September 2020

Naskah diterima untuk diterbitkan : 17 Januari 2021

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.4391

### ABSTRACT

COVID-19 as a global pandemic has significance for various aspects of the life of society, nation and state. Of the various aspects affected, one of which is the legal aspect, especially related to the awareness of traffic laws during the Covid 19 period. In this study the main problems are (1) What are the implications of Covid-19 on traffic law awareness in Indragiri Hilir Regency (2) ) What efforts did the police make to overcome the low level of legal awareness during the Covid-19 period in Indragiri Hilir Regency. This research is a sociological legal research that examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. Data collection techniques are through field observations and interviews with respondents. The occurrence of covid 19 had an impact on the awareness of traffic laws in Indragi Hilir Regency. This is evident from the results of research conducted by field researchers that there were many traffic violations during the Covid 19 period because the motorcycle riders thought that there was tolerance from law enforcement officers in making repressive efforts (prosecution) for those who violated traffic rules. During the Covid 19 era, people paid more attention to health protocols than road traffic rules, such as they were more afraid of not wearing masks than not wearing helmets on the road while driving a motorcycle. This assumption clearly shows that the level of legal awareness in road traffic is still low. Efforts are made to increase legal awareness through prevention and enforcement efforts. Prevention efforts are more advanced than prosecution during the Covid 19 period.

**Keywords:** : *Legal Awareness, Traffic, Covid 19*

### ABSTRAK

COVID-19 sebagai sebuah pandemi global memiliki signifikansi terhadap berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari berbagai aspek yang terdampak, salah satunya aspek hukum, khususnya berkaitan dengan kesadaran hukum berlalu lintas pada saat masa covid 19. Dalam penelitian ini menjadi permasalahan pokoknya adalah (1) Bagaimanakah implikasi Covid-19 terhadap kesadaran hukum berlalu lintas di Kabupaten Indragiri Hilir (2) Apa upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat pada masa Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara dengan responden. Terjadinya covid 19 berimplikasi kepada kesadaran hukum berlalu lintas di Kabupaten Indragi Hilir. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lapangan bahwa pelanggaran lalu lintas pada masa covid 19 ini sangat banyak terjadi diakibatkan masyarakat pengendara sepeda motor menganggap bahwa ada toleransi dari aparat penegak hukum dalam melakukan upaya represif (penindakan) bagi mereka yang melanggar aturan lalu lintas di masa covid 19 sehingga masyarakat lebih memperhatikan protokoler kesehatan dibandingkan aturan lalu lintas di jalan raya, seperti mereka lebih takut tidak memakai masker daripada tidak memakai helm di jalan raya saat mengedara sepeda motor. Asumsi tersebut jelas menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum dalam berlalu lintas di jalan raya masih rendah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui upaya pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan lebih dikedepan daripada penindakan dimasa covid 19.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Lalu Lintas, Covid 19



## PENDAHULUAN

Corona virus disease 2019 (Covid-19) merupakan wabah yang terjadi secara global. Covid-19 merupakan penyakit yang diidentifikasi penyebabnya adalah virus corona yang menyerang saluran pernapasan. Penyakit ini pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok.<sup>1</sup> Hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat meskipun pada saat awal keberadaan virus ini, berbagai upaya yang berbentuk himbauan dari pemerintah belum benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal penyebarannya. Mengantisipasi covid-19 tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, sekolah dilakukan secara daring dan bekerja dari rumah (*work frame home*) serta kegiatan ibadah dilakukan dirumah. Namun tidak semua masyarakat dapat melakukan aktifitas dirumah saja karena kepentingan ekonomi, karena di Indonesia banyak yang bekerja mengandalkan upah harian. Bagi karyawan atau buruh yang dirumahkan, mereka tidak mendapatkan gaji selama mereka dirumahkan, akibatnya keadaan perekonomian para karyawan atau buruh tersebut memburuk. Keadaan ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran, walaupun hanya sementara tetap saja bagi karyawan yang dirumahkan mereka kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan mereka untuk sementara waktu.<sup>2</sup> Kebijakan pemerintah dalam menghadapi covid -19 tersebut diperkuat dengan pembatasan interaksi sosial atau *social distancing* terkait dengan adanya penyebaran covid-19.

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut masyarakat dituntut untuk keluar rumah guna bekerja sesuai dengan protokol kesehatan covid-19 dan sesuai dengan aturan lalu lintas bagi mereka yang berada di jalan raya. Tindakan masyarakat di jalan raya harus sesuai dengan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengguna jalan wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara

---

<sup>1</sup>Heldavidson ,First Covid-19 case happened in November, China government records show – report2020, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report> Pada 20 Maret 2020

<sup>2</sup><https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/68110-Dampak-Penyebaran-Virus-Covid-19-Terhadap-Kehidupan-Sosial>

formal baik dalam bentuk Undang-Undang dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Jalan raya merupakan sistem sarana transportasi, khususnya transportasi darat. Sistem transportasi tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki oleh suatu daerah, terutama daerah yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Sistem transportasi merupakan hal krusial dalam menentukan keefektifan suatu daerah. Pergerakan penduduk dan aktivitas ekonomi yang menggerakkan daerah sangat tergantung pada sistem transportasi tersebut. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah yang ada di Indonesia, oleh karena itu sistem transportasinya merupakan hal yang penting. Salah satu sistem transportasi umum yang ada di Indragiri Hilir adalah Sepeda motor. Sepeda motor sudah menjadi kebutuhan utama dalam mendukung kehidupan sehari-hari bagi sebagian besar masyarakat di Indragiri Hilir. Sepeda motor yang menjadi kebutuhan utama ini menyebabkan banyaknya jumlah kendaraan sepeda motor yang ada di Indragiri Hilir. Namun hal tersebut ternyata tidak diiringi dengan adanya sikap tertib dalam berlalu lintas oleh sejumlah kendaraan sepeda motor yang ada di Indragiri Hilir dengan berkendara sepeda bermotor tanpa menggunakan helm, dan hanya menggunakan masker sebagai pelindung diri serta tidak membawa surat izin mengemudi. Hal ini merupakan sikap abai terhadap peraturan hukum mengenai lalu lintas yang bukan hanya pada saat terjadinya covid-19 saja, akan tetapi sering dilakukan pada saat berkendara sehari-hari.

Sikap abai ini dapat menjadi tolok ukur kurangnya kesadaran hukum pengendara kendaraan bermotor terhadap peraturan lalu lintas. Sikap negatif yang timbul dalam masyarakat terhadap aturan lalu lintas disebabkan oleh berbagai hal. Tidak adanya penghormatan terhadap peraturan menjadi salah satu penyebab sikap negatif masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Tidak dihormatinya sebuah aturan disebabkan adanya anggapan masyarakat bahwa aturan tersebut hanya berlaku bagi masyarakat dan tidak berlaku bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, atau penegak hukum. Hal ini kemudian yang menyebabkan adanya perilaku menyimpang dari aturan hukum yang berlaku pada saat berlalu lintas. Kondisi covid-19

seharusnya tidak menjadi pembenaran bagi masyarakat untuk tidak mematuhi aturan lalu lintas

### **METODE PENELITIAN(font 11pt)**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang disebut juga penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>3</sup> Dalam penelitian tersebut melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Lokasi yang dipilih adalah kepolisian Resor Indragiri Hilir dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi kelengkapan dan wawancara dengan respondes. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, data sekunder dan data tersier. Setelah data-data terkumpul, kemudian data tersebut di analisis dan disusun dengan menggunakan analisis deskriptif dan disimpulkan secara deduktif dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Implikasi Covid-19 Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Kabupaten Indragiri Hilir.**

COVID-19 sebagai sebuah pandemi global memiliki signifikansi terhadap berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari berbagai aspek yang terdampak, aspek ekonomi, politik, sosial dan hukum menarik untuk dicermati. Dalam tataran hukum, pandemi COVID-19 memberikan pengaruh bagi kesadaran masyarakat terhadap hukum terutama kesadaran hukum dalam mematuhi aturan lalu lintas. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan konsep-konsep abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang dikehendaki dengan ketertiban dan ketenteraman yang sepantasnya.<sup>4</sup> Hal ini diartikan bahwa ada harmonisasi antara kehendak dengan kenyataan untuk melaksanakan perintah atau hukum tersebut. Kesadaran hukum bukan hanya untuk kenyamanan dan keamanan orang lain, akan tetapi juga untuk kenyamanan dan keamanan diri sendiri. Hukum dibentuk untuk memberikan rasa keadilan dan kenyamanan. Oleh karena itu hukum harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Agar kesadaran hukum dapat terlaksana dengan baik, maka perlu diperhatikan indikatornya yang meliputi sebagai berikut:

- a. Pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Di samping itu, pengetahuan

---

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020, hlm.126.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 159.

- tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.<sup>5</sup>
- b. Pemahaman hukum. Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya di atur oleh peraturan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.<sup>6</sup>
  - c. Sikap hukum. Sikap hukum diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.
  - d. Perilaku hukum. Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.<sup>7</sup>

Kesadaran hukum dalam melaksanakan sebuah peraturan tidak terbatas pada membaca atau mengetahui saja, akan tetapi juga perlu melaksanakan aturan tersebut tanpa terpaksa. Kesadaran hukum berlalu lintas berarti bahwa seseorang yang melakukan kegiatan berlalu lintas wajib mengetahui, memahami, dan melaksanakan aturan berlalu lintas. Hal ini cukup penting dilaksanakan agar tercipta keamanan dan keselamatan bagi setiap orang yang melaksanakan kegiatan berlalu lintas.<sup>8</sup>

Pada masa pandemi covid 19 saat ini, berimplikasi terhadap kesadaran hukum berlalu lintas di Kabupaten Indragiri Hilir. Menurut data yang diperoleh dari Satlantas Polres Indragiri Hilir pada saat terjadinya Covid- 19 terdapat beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi, meliputi:<sup>9</sup>

- a. Pelanggaran tidak memakai helm;
- b. Pelanggaran Tidak menyalakan lampu utama;
- c. Pelanggaran Tidak membawa surat tanda nomor kendaraan bermotor;
- d. Pelanggaran Tidak memiliki surat izin mengemudi; dan
- e. Pelanggaran rambu lalu lintas.

---

<sup>5</sup>Salaman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni,Bandung, 1993, hlm. 40

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*


<sup>8</sup>Denico Doly, *Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor Pada Saat Mudik Lebaran, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* Vol. Xi, No.11/I/Puslit/Juni/2019, Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI, hlm.3

<sup>9</sup>Data Dari Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Dari hasil data yang diperoleh melalui wawancara dengan unit Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Indragiri Hilir ditemukan pelanggaran lalu lintas tidak memakai helm yang paling banyak terjadi sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini

Tabel 1  
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas pada masa Covid 19

No	Pelanggaran	Bulan			
		Feb	Maret	April	Mei
1	Tidak memakai helm	300	153	33	0
2	Tidak membawa SIM	32	86	18	0
3	Tidak membawa STNK	16	25	3	0
4	Tidak menyalakan Lampu	0	0	0	0
5	Pelanggaran Rambu lalu lintas	36	26	26	0



Dari tabel diatas, dapat dilihat jenis pelanggaran berupa tidak memakai helm pada masa covid-19 di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penurunan dalam 5 (lima) bulan terakhir. Pelanggaran tidak memakai helm paling tinggi di bulan februari dengan 300 kasus, mengalami penurunan pada bulan maret menjadi 153 kasus dan kembali turun di bulan april menjadi 33 kasus, dan nihil kasus di bulan mei, hal ini disebabkan pada bulan Mei 2020 tersebut puncak terjadinya covid 19 sehingga saltantas polres inhil tidak fokus kepada pelanggaran lalu lintas bagi pengendara yang tidak memakai helm, dan justru lebih fokus menindak mereka yang tidak menggunakan masker agar terhindar dari bahaya covid 19.<sup>10</sup>

Sedangkan jenis pelanggaran tidak membawa SIM semasa covid-19 di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami turun naik 5 (lima) bulan terakhir. Pada 32

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Nofri Irnaldi, Anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Tembilahan.

kasus, mengalami kenaikan cukup signifikan pada bulan selanjutnya, yaitu Maret sebanyak 86 kasus, dan mengalami penurunan yang cukup drastis pada bulan April 18 kasus dan 0 kasus di bulan Mei. Jenis pelanggaran berupa tidak membawa STNK pada saat covid-19 di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami kenaikan dan penurunan dalam pelanggarannya. Pelanggaran tidak membawa STNK paling tinggi ada di bulan Maret yakni 25 kasus, sedangkan pelanggaran terendah pada bulan Mei menjadi 0 kasus. Jenis pelanggaran melawan arus pada masa covid-19 di Kabupaten Indragiri Hilir juga mengalami penurunan dalam 5 (lima) bulan terakhir.

Kesadaran hukum berlalu lintas di Kabupaten Indragiri Hilir masih rendah. Sebab dilihat dari keseharian para pengendara kendaraan bermotor yang masih banyak tidak mengikuti aturan terkait keamanan dan keselamatan berlalu lintas pada saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Seolah-olah mereka tidak menghiraukan peraturan terkait masalah keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Mereka lebih fokus kepada alat pelindung diri berupa masker pada saat berkendara karena menghindari bahaya covid 19. Kesadaran hukum terhadap aturan lalu lintas pada masa covid 19 ini berimplikasi kepada Penegakan peraturan lalu lintas. Hal ini terjadi karena kesadaran hukum berlalu lintas sangat tergantung pada beberapa faktor yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang seksama, yakni: pemberian teladan kepatuhan hukum dari para penegak hukum sendiri, sikap yang lugas (zakelijk) dari para penegak hukum, penyesuaian peraturan lalu lintas dengan memperhatikan usaha menanamkan pengertian tentang peraturan lalu lintas, penjelasan tentang manfaat yang konkrit dari peraturan tersebut, serta kesadaran masyarakat untuk membantu penegakan peraturan lalu lintas.<sup>11</sup>

## **B. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat pada masa Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hilir.**

Pihak kepolisian lalu lintas Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat pada masa Covid 19 di Kabupaten Indragiri Hilir dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>12</sup>

### 1. Melakukan upaya pencegahan.

Upaya pencegahan berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan lalu lintas tentang pentingnya keselamatan dan kelengkapan berkendara sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang lalu lintas, sekaligus juga mensosialisasikan tentang penanganan covid 19 yang sesuai dengan protokoler kesehatan dengan kegiatan meliputi mendisiplinkan masyarakat yang tidak memakai masker, mengatur jarak, mencuci tangan dengan hand sanitizer. Bagi masyarakat yang melanggar peraturan tersebut dikenakan sanksi berupa administrasi dan tindakan disiplin oleh kepolisian.

### 2. Upaya Penindakan (represif).

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.57

<sup>12</sup>Hasil Wawancara Dengan Nazwaldi, Kaurmin Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Upaya penindakan (represif) Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi atau pengendalian tindak pidana, upaya ini dilakukan setelah tindak pidana terjadi. Upaya tersebut merupakan upaya yang ditempuh polisi apabila didalam upaya pencegahan terjadi tindak pidana lalu lintas. Oleh kendaraan bermotor yang tidak mentaati peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya penindakan (represif) yang dilakukan oleh kepolisian lalu lintas Indragiri Hilir terhadap pelanggaran lalu lintas pada saat covid 19 berbeda dengan kondisi sebelum terjadinya covid 19. Pada saat terjadinya covid 19, penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas lebih rendah dari kondisi pada saat normal. Hal ini terjadi karena pihak kepolisian lalu lintas indragiri hilir tidak memfokuskan pada penindakan pelanggaran tersebut disebabkan masyarakat indragiri hilir pada saat covid 19 tersebut lebih banyak yang tidak keluar rumah karena kebijakan dari pemerintah agar masyarakat lockdown dengan berdiam diri di rumah saja untuk menghindari terjadinya penularan virus corona. Namun Pihak Santuan kepolisian lalu lintas masih tetap memberlakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas sebanyak 4.132 pemilik kendaraan bermotor yang tidak memakai helm. Upaya penindakan tersebut dilakukan agar masyarakat menyadari kesalahan mereka dalam berkendara bermotor di jalan raya yang tidak ditaatinya. Sebagian besar yang melanggar peraturan dan mengabaikan keselamatan pengendara sepeda motor dari anak sekolah dan remaja usia 22 sampai 30 tahun.<sup>13</sup> Pelanggaran tersebut sangat sering terjadi pada sore hari dan malam hari. Hal ini terjadi karena para pelanggar menduga tidak ada petugas kepolisian yang merazia mereka di jalan raya saat mereka mengendara sepeda motor pada waktu-waktu tersebut.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Terjadinya covid 19 berimplikasi kepada kesadaran hukum berlalu lintas di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lapangan bahwa pelanggaran lalu lintas pada masa covid 19 ini sangat banyak terjadi diakibatkan masyarakat pengendara sepeda motor menganggap bahwa ada toleransi dari aparat penegak hukum dalam melakukan upaya represif (penindakan) bagi mereka yang melanggar aturan lalu lintas di masa covid 19 sehingga masyarakat lebih memperhatikan protokoler kesehatan dibandingkan aturan lalu lintas di jalan raya, seperti mereka lebih takut tidak memakai masker daripada tidak memakai helm di jalan raya saat mengendara sepeda motor. Asumsi tersebut jelas menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum dalam berlalu lintas di jalan raya masih rendah.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid.*



## DAFTAR PUSTAKA

Denico Doly, Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor Pada Saat Mudik Lebaran, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Vol. Xi, No.11/I/Puslit/Juni/2019, Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI.

Data Dari Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Heldavidson ,First Covid-19 case happened in November, China government records  
showreport2020,diaksesdari<https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-chingovernment-records-show-report> Pada 20 Maret 2020

Hasil wawancara dengan Nofri Irnaldi, Anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Tembilahan.

Hasil Wawancara Dengan Nazwaldi, Kaurmin Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir

<https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/68110-Dampak-Penyebaran-Virus-Covid-19-Terhadap-Kehidupan-Sosial>

Soerjono Soekanto, Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2009.

\_\_\_\_\_, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982.

Salaman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1993.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020.